

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 message

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>  
To: ekopriyatnoe@gmail.com

Wed, Mar 4, 2026 at 11:21 AM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**Direktorat Jenderal Pajak**  
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ✦ [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) ✦  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Nomor BPE          | : BPE-27926/CT/KPP.1301/2026                |
| Tanggal            | : 04 Maret 2026                             |
| NPWP               | : 617 [REDACTED]                            |
| Nama Wajib Pajak   | : EKO PRIYATNO, SH                          |
| Jenis SPT          | : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Tahun Pajak        | : 2025                                      |
| Masa Pajak         | : Januari - Desember 2025                   |
| Status SPT         | : Normal                                    |
| Saluran            | : Portal Wajib Pajak                        |
| Tanggal Terima SPT | : 04 Maret 2026                             |

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4